

**KATEGORI**

Perdagangan, Koperasi dan UKM

**SUB KATEGORI**

Perdagangan

**NAMA INDIKATOR**

Jumlah Unit Usaha PMA di Sektor Sekunder

**TAHUN**

2018

**KONSEP**

- Jumlah Unit Usaha PMA di Sektor Sekunder adalah banyaknya unit usaha yang melakukan kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing disektor ekonomi yang mengolah hasil sektor primer menjadi barang jadi (sekunder).
- Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
- Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
- Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia
- Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

**RUJUKAN**

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal

**RUMUS**

-

**WALI DATA**

Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah

**UKURAN**

Unit

**UNIT**

-

**KEGUNAAN**

Untuk mengetahui banyaknya unit usaha yang melakukan penanaman modal asing di sektor sekunder disuatu usaha tertentu.

**INTERPRETASI**

Jumlah Unit Usaha PMA di sektor Sekunder menunjukkan banyaknya unit usaha

yang melakukan kegiatan usahanya di kawasan Negara Republik Indonesia dengan penanam modal dari pihak asing disektor ekonomi yang mengolah hasil sektor primer menjadi barang jadi (sekunder). dimana unit usaha ini mengelola sistem usaha dengan sepenuhnya modal dari asing maupun separuh dari modal asing.

**KETERANGAN**

-

**SUMBER**

-

**METODOLOGI**

-

**KEDALAMAN DATA**

Provinsi, Kabupaten, Kecamatan

**PERIODE**

Bulanan, Triwulanan, Semesteran, Tahunan

**LAG DATA**

H+1

**KEWENANGAN**

DISKOPERINDAG

**DOKUMEN**

SIPD

